



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 625 /II.02/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2015-2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan partisipatif oleh karena itu perlu disusun strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah (Strada) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
6. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Perencanaan dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada Gubernur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 007/KEP/M-PDT/I/2014 tentang Penetapan Lokasi, Alokasi, dan Sebagian Urusan Perencanaan dan Fasilitas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014;
2. Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-067.01.3.120053/2014 tanggal 01 April 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan, asistensi, dan supervisi Kabupaten dalam penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

b. menyusun buku Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung 2015-2019;

c. melakukan evaluasi terhadap Kabupaten tertinggal 2010-2014 dan updating data ketertinggalan daerah Tahun 2014; dan

d. melakukan asistensi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di Kabupaten daerah tertinggal;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-067.01.3.120053/2014 tanggal 01 April 2014 pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Penyusunan Rencana Strategi Daerah dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Agustus 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/645 /II.02/HK/2014  
TANGGAL : 21 - 8 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2015-2019**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
  4. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
  5. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
  6. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
  7. Achmad Mundhirul Achyar, S.Ant., M.Eng (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  8. Muhammad Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  9. Milyana, S.P., M.M (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  10. Sugiman (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**